KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP ATURAN PENCATATAN RUJUK

(Studi di Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

AYU SEPHIA

NIM : 1121062

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

TAHUN 2025

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP ATURAN PENCATATAN RUJUK

(Studi di Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

AYU SEPHIA

NIM : 1121062

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

TAHUN 2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Ayu Sephia**

NIM : **1121062**

Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Aturan Pencatatan Rujuk (Studi di Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2025

Yang menyatakan

Ayu Sephia

NIM: 1121062

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarok Lc.
Jl.SupriyadiNo.22 B Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri.Ayu Sephia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ayu Sephia
NIM : 1121062
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Aturan Pencatatan Rujuk (Studi di Kabupaten Pekalongan).

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 juni 2025

Pembimbing.

Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I.
NIP. 19710692000031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: AYU SEPHIA
NIM	: 1121062
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Terhadap Aturan Pencatatan Rujuk (Studi di Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mubarok, L.c., M.S.I
NIP. 19710609 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H
NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 25 Juni 2025

Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag
NIP. 19730506 200003 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Katakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba’	B	-
3.	ت	ta’	T	-
4.	ث	sa'	S	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha’	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra’	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-

13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	S	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	D	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta’	T	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za’	Z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa’	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha’	H	-
28.	ء	hamzah	’	Apostrop
29.	ي	ya’	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدّيه : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta’ Marb**ut**ah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

   Contoh : زكاة الفطر : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

   Contoh : طلحة : Talhah

   Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’ marbuttah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: اجلنة روضة : Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

   مجاعة : ditulis Jama‘ah.

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t اهلل نعمة : ditulis Ni‘matullah

   الفطر زكاة : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

   Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	◌َ	Fathah	A	A
2.	◌ِ	Kasrah	I	I
3.	◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – **Kataba** ذهب - **Yazhabu**

سئل - **Su’ila** ذكر – **Zukira**

2. Vokal Rangkap/Diftong

   Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	◌َ ي	Fathah dan ya’	Ai	a dan i
2.	◌َ و	Fathah dan	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	ا ـَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	ى ـَ	Fathah dan alif layyinah		
3.	ى ـِ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	و ـُ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

ر م ى : Rama

قيل : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṡ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan …
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

   القرآن : ditulis *al-Qur’an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

   السيعة : ditulis *as-Sayyi‘ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : al-Qur’an

السنة : as-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزايل اإلمام : al-Imam al-Ghazali

املثاين السبع : as-sab’u al-Matsani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata xi lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

لله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحاء : Ihya’ ‘Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

الرازقني خري هلو اهلل وإن : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

إإلسالم شيخ : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Kasman dan Ibu Mukaromah. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau selalu memberikan semangat dan do'a serta dengan kerja keras dan didikanya menjadikan putri manisnya mampu menyelesaikan studi hingga sarjana
2. Saudara kandung penulis, kakak Andini, Dwi Arum Febriyanti, Fitri Azizah dan Adik saya Muhammad Osama. Serta empat keponakan saya Aditya Purbawisesa, Kaivan Wiradharma, Jauhara Tsamina dan Luna Zehra Zain. Penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung secara materil maupun spiritual selama menempuh pendidikan sampai meraih gelar strata satu saat ini.
3. Bapak Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing saya. Terimakasih telah berkenan menjadi pembimbing sampai akhir, selalu memberikan saran, dan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran, dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan maupun mendidik penulis selama perkuliahan.

6. Terimakasih kepada seluruh guru TPQ, Diniyah, TK, SD, MTS, MA S dan Ustadz/Ustadzah Pondok Pesantren Nurul Huda Banat terutama Abah Syafiq, Abah Muslikh, Abah Aziz, Ibu Nyai Chamidah yang selalu memberikan nasihat-nasihat serta motivasi terbaik untuk saya.
7. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang selalu menemani, membantu dalam setiap proses perkuliahan serta memberikan semangat dan doa. Penulis sangat berterima kasih atas semua kebaikan yang telah mereka beri pada saya. Dan penulis ucapkan terima kasih sudah hadir dalam suka maupun duka, setia menemani dari awal perkuliahan hingga akhir. Penulis berharap dimanapun kalian berada tetap selalu diberi kebahagiaan.
8. Seluruh teman organisasi UKM Beladiri, organisasi UKM Karya Tulis Ilmiah dan teman-teman KKN 61 Desa Brokoh yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta selalu menemani suka dan duka selama perkuliahan ini.
9. Terakhir, untuk diri saya sendiri Ayu Sephia yang telah bertahan hingga saat ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah walau sesulit apapun, terimakasih atas jiwa yang selalu optimis dan pantang menyerah dalam menjalani kuliah sampai akhir. Tetaplah menjadi orang yang selalu berusaha dan tidak menyerah untuk mencoba, berbahagialah dimanapun dan kapanpun kamu berada.

MOTTO

"Nikmati masa mudamu

Tapi jangan lupakan masa depanmu"

ABSTRAK

Ayu Sephia (1121062), 2025, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Aturan Pencatatan Rujuk (Studi di Kabupaten Pekalongan)
Dosen Pembimbing: Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I.

Rujuk adalah mengambil kembali seorang istri yang sudah dicerikan. Rujuk di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 29 ayat (4) dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 167 ayat (1). Rujuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Namun pada realitanya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau mengabaikan aturan pencatatan rujuk.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *emphiris* atau *empricial legal research* yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum dijalankan pada masyarakat secara langsung, khususnya masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menekankan pada fenomena atau keadaan yang bersifat mendasar melalui data yang diperoleh secara langsung. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pengambilan kesimpulan secara induktif untuk menggambarkan kesadaran hukum masyarakat Kabuapaten Pekalongan terhadap Aturan Pencatatan rujuk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Pekalongan terhadap aturan pencatatan rujuk terbilang rendah. Akibat hukum dari tidak dicatatkanya rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) adalah status rujuk tidak diakui secara hukum, tidak diakui hak-haknya dan mendapatkan sanksi.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat Kabupaten Pekalongan, Rujuk.

ABSTRACT

Ayu Sephia (1121062), 2025, Public Legal Awareness of Reconciliation Registration Rules (Study in Pekalongan Regency)

Supervisor: Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I.

Rujuk is taking back a wife who has been divorced. Rujuk in Indonesia is regulated in Minister of Religious Affairs Regulation No. 11 of 2007 concerning Marriage Registration article 29 paragraph (4) and the Compilation of Islamic Law in article 167 paragraph (1). Reconciliation is registered at the local Religious Affairs Office. However, in reality there are still many people who do not know or ignore the rules for recording rujuk.

This research uses empirical legal research method which aims to understand how the law is implemented in the community directly, especially the community in Pekalongan Regency. This research uses a qualitative approach method that emphasizes fundamental phenomena or circumstances through data obtained directly. Data collection techniques used interviews and documentation. Data analysis uses descriptive analysis method with inductive inference to describe the legal awareness of the Pekalongan Regency community towards the Reconciliation Recording Rules.

The results showed that the level of legal awareness of the community in Pekalongan Regency towards the rules for recording reconciliation is fairly low. The consequence of not registering the reconciliation with the religious affairs office is that the reconciliation status is not legally recognized, the rights are not reconized, and sanctions are imposed.

Keywords: Legal Awareness, Pekalongan Regency Community, Reconciliation.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Aturan Pencatatan Rujuk (Studi di Kabupaten Pekalongan)". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gerlar sarjana hukum (S.H) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Kelaurga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
5. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Para pihak informan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 10 Juni 2025

Yang menyatakan

Ayu Sephia

NIM: 1121062

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
NOTA PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **xi**
MOTTO ..... **xiii**
ABSTRAK ..... **xiv**
KATA PENGANTAR ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
DAFTAR TABEL ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Kerangka Teoritik 5
F. Penelitian Yang Relavan 7
G. Metode Penelitian 10
H. Sistematika Penulisan 12
BAB II **14**
KESADARAN HUKUM ATURAN PENCATATAN RUJUK **14**
A. Kesadaran Hukum 14
B. Akibat Hukum 24
C. Rujuk 26
BAB III **29**
POTRET MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN **29**
A. Profil Kabupaten Pekalongan 29

B. Profil Informan 32
C. Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Pekalongan Terhadap Aturan Pencatatan Rujuk 34
BAB IV 58
ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP ATURAN PENCATATAN RUJUK 58
A. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Pekalongan Terhadap Aturan Pencatatan Rujuk 58
B. Akibat Hukum 66
BAB V 68
PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Rujuk masyarakat Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2023 3
Tabel 3. 1 Presentase penduduk Kab.Pekalongan menurut jenjang Pendidikan 31
Tabel 3. 2 Presentase Agama penduduk Kab.Pekalongan 31
Tabel 3. 3 Daftar informan Kabupaten Pekalongan 32
Tabel 3. 4 Mengetahui adanya aturan pencatatan Rujuk 35
Tabel 3. 5 Pengetahuan masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap isi dari aturan pencatatan Rujuk 36
Tabel 3. 6 Pengetahuan masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap tujuan dari aturan pencatatan rujuk 37
Tabel 3. 7 Mengetahui prosedure pencatatan rujuk 38
Tabel 3. 8 Mengetahui konsekuensi hukum 39
Tabel 3. 9 Memahami peraturan hukum yang berlaku 41
Tabel 3. 10 Memahami tentang prosedure pencatatan rujuk 42
Tabel 3. 11 Memahami dalam penerapan hukum 43
Tabel 3. 12 Memahami dalam menafsirkan hukum 44
Tabel 3. 13 Pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum 45
Tabel 3. 14 Sikap Kogntif terhadap hukum 46
Tabel 3. 15 Sikap Afektif terhadap hukum 47
Tabel 3. 16 Sikap terhadap pelanggara hukum 48
Tabel 3. 17 Sikap terhadap kesadaran hukum sebagai nilai sosial 49
Tabel 3. 18 Sikap terhadap perubahan hukum 50
Tabel 3. 19 Data pencatatan rujuk di Kantor Uurusan Agama Pekalongan 52
Tabel 3. 20 Perilaku masayarakat dalam berpartisipasi terhadapa proses hukum 53
Tabel 3. 21 Perilaku masayarakat dalam menghndari pelanggaran hukum. 54
Tabel 3. 22 Perilaku masayarakat dalam dalam pelaporan pelanggaran hukum 55
Tabel 3. 23 Perilaku masayarakat dalam penegakan hukum. 56
Tabel 4. 1 Indikator Kesadaran Hukum 65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penyempurna ibadah kepada Allah SWT adalah pernikahan. Pernikahan dapat diartikan sebagi sebuah sunnah Allah dan juga sunnah Rasul untuk semua makhluk dimuka bumi. Sunnah Allah maksudnya mengikuti qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam semesta, sedangkan sunnah Rasul diartikan sebagai perilaku maupun perbuatan Rasul yang menjadi suatu tradisi untuk dirinya dan umatnya.[1]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan pengertian perkawinan sebagi berikut : Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk metaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2] Menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[3]

Tujuan dari adanya pernikahan yaitu membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Namun kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak hubungan pernikahan harus terpaksa berakhir di tengah perjalanan.[4]

Menjalani Kehidupan berumah tangga tentunya akan mengalami beberapa ujian berupa permasalahan yang sangat dimungkinkan dapat meberikan efek berbahaya bagi rumah tangga. Seperti terjadinya konflik antara anak dengan orang tua, konflik suami dengan istri, kurang harmonisnya hubungan mertua dengan menantu, atau bahkan adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam rumah tangga. Hal-hal seperti itu pasti ada sebagai ujian dalam kehidupan berberumah tangga. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya pasangan suami istri harus menjaga komunikasi yang baik, kemudian suami istri jugan harus bisa menyikapi permasalahan keluarga secara baik-baik, tenang, saling pengertian,

---

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 41.
[2]Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.
[3] Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1.*
[4]Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 101.

dan penuh kasih sayang serta menjaga keharmonisan keluarga, dengan begitu akan meminimalisir terjadinya perselihan yang mengakibatkan putusnya perkawinan.[5]

Dalam Undang-Undang perkawinan, istilah putusnya perkawinan digunakan untuk menjelaskan apa itu perceraian.[6] Perceraian dapat dilakukan sebagai jalan terakhir untuk kebaikan berumah tangga. Perceraian dapat terjadi dengan beberapa macam tergantung siapa yang menginginkan pernikahan tersebut berakhir. Dengan demikian maka ada kemungkinan hal tersebut terjadi; pertama, perceraian atas kehendak Allah disebabkan suami ataupun istri meninggal dunia. Kedua, perceraian atas keinginan suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan melalui ucapan yang biasa disebut dengan talak. Ketiga, perceraian atas keinginan istri dengan alasan tertentu seperti nafkah lahir tidak dapat memenuhi kebutuhanya dan lain sebagainya, sedangkan suami tidak menghendakinya. Keempat, perceraian karena fasakh (rusak) maksudnya perceraian ini atas kemauan hakim sebagai pihak ketiga karena ada suatu hal yang memang pernikahan tersebut harus berakhir.[7]

Ketika seorang suami menceraikan istrinya, maka kesempatan rujuk sangat diperbolehkan bahkan dianjurkan dengan syarat jika mereka benar-benar ingin kembali memperbaiki rumah tangganya (*islah*). Niat mereka harus bersungguh-sungguh ingin rujuk untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan tanggung jawab penuh antar satu sama lain. Selama masa tunggu (*iddah*) yaitu 3 kali *quru'* (suci) suami masih berhak merujuk istrinya dengan catatan tidak berniatan untuk balas dendam atau tidak rela jika istrinya nikah dengan orang lain, karena dalam melaksanakan rujuk suami harus berniatan secara penuh untuk memperbaiki hubungan pernikahannya.[8] Berikut data perceraian di Kabupaten Pekalongan.

---

[5] Dwi Dasa Suryanto dan Ainurrofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal: Ahsan Media*, *Vol.7 Nomor 2* (Situbondo: STAI Nurul Huda Kapongan, 2021), hlm. 38-39

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 189.

[7] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm.88-90

[8] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2004), hlm.266

Tabel 1. 1 Data Rujuk masyarakat Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2023

Tahun	Rujuk Yang Tercatatkan	Rujuk Yang Tidak di Catat
2020	1	1
2021	0	2
2022	2	4
2023	0	1
JUMLAH	3	8

Sumber: Data Laporan KUA Kabupaten Pekalongan 2020-2023.

Rujuk adalah mengambil kembali seorang istri yang sudah dicerikan. Rujuk di Indonesia diatur oleh Pengawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas memeriksa suami ini benar apa tidak yang hendak mengambil kembali istrinya tersebut, apakah benar perempuan yang akan dirujuknya benar-benar istri si suami, dan apakah memenuhi persyaratan rujuk berdasarkan Fiqih Munakahat, kemudian juga PPN memeriksa secara detail masa iddah talak raj'i pada istrinya apakah rujuk tersebut masi dalam masa iddah istri atau melebih batas masa iddahnya. PPN memberikan kesempatan kepada suami di depan para saksi untuk menyatakan rujuknya sekaligus menandantangani buku pendaftaran rujuk jika persyaratan rujuk telah terpenuhi. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 29 ayat (4) menyatakan pegawai pencatat nikah akan mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi-saksi dan pengawai pencatat nikah.[9]

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 167 ayat (1) mengatur tata cara rujuk di Indonesia yaitu menyatakan suami yang berhak merujuk istrinya datang langsung bersama-sama istrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pengawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.[10] Bisa dilihat dari peraturan diatas bahwa pencatatan rujuk sangat ketat aturannya sehingga tidak diperbolehkan melanggar aturan tersebut dan sangat penting untuk dilasankan.

[9] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 29 ayat 4.*

[10] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam,* pasal 167 ayat 1.

Pentingnya pencatatan rujuk di KUA adalah untuk menjamin kepastian hukum antara suami maupun istri, dengan adanya pencatatan rujuk maka kedua belak pihak dapat mengetahui bahwa perceraian pernah terjadi. Sehingga ketika terjadi talak kedua kalinya, kemudian talak yang ketiga maka mereka tidak boleh rujuk kembali atau boleh menikah dengan cara akad lagi dan mahar baru, namun dengan catatan si istri sebelumnya dinikahi oleh laki-laki lain serta sudah di dukhul dan di jatuhi talak ba'in oleh suami barunya.

Sesuai dengan table di atas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi praktik masyarakat yang cerai resmi dipengadilan agama, kemudian mereka rujuk secara langsung tanpa mengikuti prosedur rujuk sebagaimana disebutkan dalam tatacara rujuk.[11] Hal ini menunjukkan bahwa di masyarakat kabupaten pekalongan masih ada permasalahan terkait kesadaran hukum masyarakat sekitar tentang aturan pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA).

Penelitian yang berjudul "Kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan rujuk studi di Kabupaten Pekalongan" merupakan subjek penelitian yang menarik bagi penulis berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pokok-pokok masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas tentunya penulis memiliki beberapa tujuan penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari kurangnya Kesadaran Hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan.

[11] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam,* pasal 167 ayat 1

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka penulis berharap agar hasil penelitiannya dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk digunakan sebagai bahan tambahan dan penyempurnaan bagi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai Kesadaran Hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA).
   b. Dapat digunakan oleh peneliti berikutnya sebagai referensi tambahan dalam mengembangkan penelitianya.
2. Manfaat Praktis
   a. Memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang Kesadaran Hukum terhadap aturan pencatatan Rujuk di Kantor Urusan Agama.
   b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi tentang mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap aturan pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA).

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini mengacu pada Kesadaran Hukum masyarakat terhadap suatu aturan, sehingga teori kesadaran hukum yang peneliti gunakan.

1. Teori Kesadaran Hukum

   Kesadaran hukum diambil dari kata sadar dan hukum, sadar diartikan sebagai mengetahui atau mengerti, jadi secara umum kesadaran hukum adalah mengetahui suatu hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang terhadap suatu suatu tingkah laku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum bisa diartikan sebagai kesadaran seorang maupun kelompok terhadap peratuaran yang telah ditetapkan. Sehingga kesadaran hukum sangat penting bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjamin ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan bagi masyarakat dapat tercapai.

   Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan hukum yang ada atau hukum yang diyakini ada. Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa yang ditekankan bukan penilaian hukum terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat, akan tetapi nilai-nilai yang

berkaitan dengan fungsi hukum.[12] Sudikno Mertokusumo juga mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran seseorang terhadap perbuatan yang diizinkan dan yang dilarang untuk kita lakukan baik hukum tersebut tertulis ataupun tidak tertulis.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto seseorang bisa dikatakan mempunyai kesadaran hukum jika orang tersebut mempunyai 4 indikator berikut[13]:

a. Pengetahuan hukum.

Seseorang mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menurut hukum itu sendiri, baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Sebagaimana dapat dilihat dari kehidupan masyarakat yang mengetahui perbuatan mencuri, membunuh, dan lain sebagainya itu dilarang oleh hukum.

Pengetahuan hukum biasa dikaitkan dengan asumsi masyarakat bahwa hukum dianggap tidak dapat diketahui kalau tidak ada yang mensosialisasikan.

b. Pemahaman hukum.

Seseorang yang memahami dan mengetahui isi, tujuan dan juga manfaat dari aturan atau hukum tertentu, baik secara tertulis maupun tidak. Dalam hal ini seseorang tidak diisyaratkan harus mengetahui dahulu hukum sacara tertulis, akan tetapi bisa dilihat dari bagaimana persepsi ini diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

c. Sikap Hukum

Perubahan perilaku seseorang dari suatu hukum yang disukai atau tidak disukai, disetujui atau tidak disetujui, melalui perasaan percaya atau perasaan yang dapat mempengaruhi perilakunya. Sikap hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum dan dibedakan menjadi dua macam: (1) sikap insidental adalah sikap seseorang yang timbul secara spontan tanpa mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dan dilakukan sesuai dengan kenginanan. (2) sikap kritis adalah sikap yang mempertimbangkan kebaikan dalam kesadaran hukum.

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum merupakan hasil hubungan seseorang dengan lingkungannya yang berupa pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum, berupa tindakan dan

---

[12] Soerjono Soekanto, *"Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum",* (Jakarta: CV Rajawali, Edisi Pertama, 1982), hlm.152

[13]Soerjono Soekanto, *"Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama"* (Jakarta: CV Rajawali, 1998), hlm. 239.

sikap seseorang.[14] Sehingga untuk mengetahui seberapa kesadaran hukum bisa dilihat dari perilaku hukum masyarakat tersebut.

3. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang timbul dari tindakan seseorang maupun kelompok yang dilakukannya.[15] Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Pencatatan rujuk adalah proses administratif yang penting dalam hukum keluarga, khususnya di Indonesia, di mana rujuk harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memastikan legalitas pernikahan tersebut diakui secara sah.[16]

F. Penelitian Yang Relavan

Penulis dalam melakukan penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang relavan, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Saifunnur (2016), dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Rujuk Di KUA Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Peraturan Mentri Agama Nomor 11 Tahun 2011 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah". Penelitian Saifunnur bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan rujuk di KUA. Metode penelitian berupa *field reaseach* dan *library reasech* yang digunakan. Hasil penelitian Saifunnur menunjukkan bahwa pencatatan rujuk di KUA sangatlah penting terutama untuk mencegah terjadinya pengingkaran rujuk suami maupun istri dan untuk memberi tahu masyarakat bahwa hubungannya sudah di rujuk secara resmi. Sedangkan persepsi masyarakat di kecamatan Blag menilainya sangat penting namun dari pihak KUA masih kurang dalam menyosialisasikan kemasyarakatnya, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu prosedur rujuk dicatatatkan di KUA setempat.[17] Penelitian Saifunnur dengan penelitian penulis ada perbedaan yaitu membahas kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan rujuk dan faktor-faktornya, akan tetapi penelitian Saifunur lebih berfokus pada pentingnya pencatatan

---

[14] Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Cet Ke-I,* (Sleman: CV Budi Utama 2020), hlm.15

[15] Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum,* (YPPSDM Jakarta: UIN Jakarta,2019), hlm.209

[16] Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 2, (IAIN Parapare Nusantara Press : Parepare,2020), hlm.132

[17] Saifunnur*, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Rujuk Di KUA Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Peraturan Mentri Agama Nomor 11 Tahun 2011 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah",* (Skripsi: UIN Ar-Ranriy Banda Aceh,2016).

rujuk di KUA dan persepsi masyarakatnya. Sementara penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama membahas pencatatan rujuk di KUA.

Kedua, tesis yang disusun oleh Masyanto (2019), dengan judul "Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawianan Di KUA Persepsi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto". Penelitian Masyanto bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana masyarakat merespon aturan pencatatan perkawinan di KUA dan alasan apa saja yang membuat adanya perbedaan respon tersebut. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian Masyanto menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap pencatatan pernikahan di KUA itu kurang, karena hampir semua masyarakatnya menyerahkan hal tersebut kepada kepala desa.[18] Penelitian Masyanto dengan penelitian yang akan dibahas terdapat perbedaan yaitu lebih fokus membahas tentang Kesadaran Hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan rujuk dan faktor-faktornya, akan tetapi penelitian Masyanto lebih berfokus pada respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA. Sementara penelitian Masyanto terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang tanggapan masyarakat terhadap administrasi di KUA.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Lesya Fera Oktaleny (2022), dengan judul "Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk Perspektif Maaslahah Mursalah". Penelitian Lesya Fera Oktaleny bertujuan untuk mengetahui pencatatan rujuk untuk dianalisis menggunakan KHI dalam perspektif maslahah mursalah". Metode penelitian dilakukan menggunakan Yuris Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mentri Agama RI Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai pencatat nikah dan tatacara rujuk, Kemudian rujuk dalam KHI termasuk dalam maslahah mursalah karena rujuk dalam KHI diperlukan untuk kehidupan masyarakat agar pernikahanya dicatat kembali dan diakui resmi oleh negara.[19] Perbedaan penelitian Lesya Fera Oktaleny dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah penelitian ini membahas peraturan dan KHI rujuk berdasarkan perspektif maslahah mursalah. Sedangkan yang penulis ingin diteliti yaitu tentang Kesadaran Hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan rujuk dan faktor-faktornya.

---

[18] Masyanto, judul *"Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawianan Di KUA Persepsi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto".* (Tesis : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2019).

[19] Lesya Fera Oktaleny, *Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk Perspektif Maslahah Mursalah*, (Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,2022).

Persamaan pembahasan penelitian ini dengan yang akan dikaji adalah sama membahas tentang pencatatan rujuk di KUA.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Irwandi dan Ibnu Izzah (2020), dengan judul "Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara rujuk dalam hukum islam pada tokoh masyarakat dan KUA. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dan Syar'i. Hasil dari penelitian Irwandi dan Ibnu Izzah menunjukkan bahwa penerapan tata cara rujuk secara hukum islam berbeda dengan di KUA, namun masyarakatnya mengetahui tentang prosedur rujuk yang sebenarnya melalui KUA.[20] Perbedaan penelitian Irwandi dan Ibnu Izzah dengan penelitian penulis adalah membahas tentang Kesadaran Hukum masyarakat terhadap hukum pencatatan rujuk dan faktor-faktornya, akan tetapi penelitian ini lebih berfokus pada penerapan hukum islam terhadap aturan pencatatan rujuk di KUA. Sedangkan dalam penelitian ini juga terdapat persamaan yaitu sama membahas aturan pencatatan rujuk di KUA.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Nana Suciati (2015), dengan judul "Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar". Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses tata cara pencatatan rujuk dalam KHI dan pemahaman masyarakatnya. Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam tata cara pencatatan rujuk sudah diatur dalam KHI, namun terkait pemahaman masyarakat itu kurang karena kurangnya sosialisasi dari pihak KUA.[21] Perbedaan penelitian Irwandi dan Ibnu Izzah dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah penelitian ini membahas penerapan peraturan KHI tentang pencatatan rujuk dalam prosesnya di KUA. Sedangkan yang penulis ingin diteliti yaitu tentang Kesadaran Hukum masyarakat terhadap hukum pencatatan rujuk dan faktor-faktornya. Persamaan pembahasan penelitian ini dengan yang akan dikaji yaitu sama membahas tentang peraturan pencatatan rujuk di KUA.

---

[20] Irwandi dan Ibnu Izzah, "*Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai", Jurnal : Qadauna,* (Makassar : UIN Alauddin makassar,2020).

[21] Nana Suciati, *"Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*". (Skripsi : UIN Alauddin Makassar,2015)

Berdasarkan paparan di atas, penelitian sebelumnya banyak membahas aturan pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama. Ada beberapa kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis akan teliti, yaitu membahas pencatatan rujuk di KUA. Yang membedakan penelitian ini adalah tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan rujuk di KUA dan faktor-faktornya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengembangkan hasil penelitian sebelumnya dengan objek yang berbeda, dengan begitu maka penelitian ini layak untuk dilakukan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode, diantaranya;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum *emphiris* atau *empricial legal research* yaitu penelitian yang mencari fakta-fakta di lapangan.[22] Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung kepada para pihak yang bersangkutan, dengan begitu penelitian ini akan langsung turun kelapangan guna mengetahui secara detail mengenai faktor dan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap aturan pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Sumber Data

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti menggunakan dua sumber data untuk menyelesaikan skripsinya, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah hasil penelitian lapangan, yaitu berupa pasangan suami istri di Kabupaten Pekalongan yang sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama yang kemudian suami merujuk istrinya kembali, akan tetapi tidak mencatatkan rujuknya di Kantor Urusan Agama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat diperoleh melalui penelaahan kepustakaan.[23] Objek penelitian ini biasanya bersifat publik seperti yang penulis gunakan meliputi buku, jurnal, thesis, dan skirpsi yang memiliki tema sejenis dengan penelitian.

---

[22] Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*, *Gema Keadilan* 7.1 (2020): hlm. 20-33.

[23]Raco, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini mengumpulkan data di Kabupaten Pekalongan dengan dua teknik, yaitu:

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan interaksi peneliti dengan para pihak yang berkaitan berupa tanya jawab langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara langsung bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar.[24]

Dalam skripsi ini wawancara akan dilakukan dengan beberapa Kesra/Lebe di beberapa Desa di Pekalongan untuk memperoleh gambaran umum dari masyarakat Kabupaten Pekalongan secara rinci. Selanjutnya penulis juga mewawancarai masyarakat perihal menanyakan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama.

b. Teknik studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau catatan permasalahan yang sesuai dengan pembahasan penelitian yang didapat dari lokasi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan teori yang dapat membantu dalam pengolahan data, serta membantu untuk menganalisis data, baik berupa catatan, artikel, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan, ataupun penelitian yang relevan.

Penelitian ini menggunakan Teknik studi dokumentasi berupa catatan lapangan yang menyebutkan bahwa hasil wawancara terdapat 11 pasangan di Kabupaten Pekalongan yang melakukan rujuk, namun yang mencatatkan rujuknya hanya 3 pasangan saja. Berdasarkan catatan lapangan tersebut peneliti memperkuat dengan melihat peraturan-peraturan di Indonseia seperti Peraturan Mentri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 29 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 167 Ayat (1) yang mengatur tentang tata cara rujuk di Indonesia. Teori yang digunakan pada

[24] Wahyudi Haris, Ricky. *Pelatihan teater pada sanggar seni bola koko sebagai media sosialisasi rehabilitasi hutan desa kanreapia*. Diss. Fakultas seni dan desain, 2021. hlm. 27

penelitian ini adalah teori kesadaran hukum dengan referensi melalui buku, jurnal, thesis, dan skripsi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analasis data yang digunakan adalah menggunakan pendekatan konseptual, Teknik ini dapat digunakan dalam 3 proses berikut:

a. Reduksi data, adalah proses seleksi yang menitikbertakan pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Contoh data mentah yang peneliti dapatkan yaitu banyak masyarakat yang tidak mau bahkan menolak untuk mencatatakan rujuknya.
b. Penyajian data, yaitu pembentukan informasi secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dapat menyimpulkan data dengan cepat dan tepat. Setelah melihat data mentah peneliti melakukan penyajian data secara sistematis seperti di Kabupaten Pekalongan terdapat masayarakat yang melakukan rujuk namun malas untuk mencatatkan dengan alasan tidak tahu atau kurang memahami aturan pencatatan rujuk.
c. Kesimpulan, adalah tahapan akhir dari proses analisis data.[25] Penelitian ini dianalisis dalam beberapa tahap, diantaranya; (1) mencatat semua informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara atau dokumentasi lapangan. (2) Meninjau kembali hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan baik berupa catatan tertulis maupun rekaman. Kemudian dapat mengkatagorikan data yang dilihat penting dan tidak penting, sehingga dalam tahapan ini benar-benar untuk memastikan agar tidak terjadi kesalahan. (3) menjelaskan data yang dikategorikan sebelumnya dengan fokus pada tujuan penelitian. (4) membuat analisis akhir pada laporan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku, yaitu terdiri dari lima bab, berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat gambaran umum skripsi mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relavan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

[25] Helaluddin & Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teoritik dan Praktik,* Ed.01., Cet-1, (Jafray: Sekolah Tinggi Theologia,2019), hlm.22-23

Bab II, berisi landasan teori yang memuat teori kesadaran hukum dan aturan pencatatan rujuk di KUA Kabupaten Pekalongan.

Bab III, berisi hasil penelitian yang menguraikan hasil studi lapangan berupa kondisi geografis kabupaten Pekalongan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan rujuk di KUA.

Bab IV, berisi analisis penelitian yang memuat kesadaran hukum masyarakat kabupaten Pekalongan terhadap atauran pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama dan faktor-faktornya.

Bab V, berisi pembahasan akhir yang memuat kesimpulan dan saran untuk menutup pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah yang dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah dikemukakan:

1. Kesadaran Hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap aturan pencatatan rujuk tergolong rendah. Hal ini dikarenakan para masyarakat Kebupaten Pekalongan belum dapat mengetahui dan memahami terkait adanya atauaran pencatatan rujuk tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran para masyarakat kabupaten pekalongan adalah faktor pendidikan, kurangnya peran tokoh masyarakat dalam mengadakan sosialisasi atau penyuluhan terkait atuaran pencatatan rujuk tambak dan faktor sosial atau kebiasaan.
2. Akibat dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan ialah pada status perkawinan (rujuk) masyarakat otomatis tidak tercatatkan, sehingga timbul beberapa kesenjangan sosial antar masyarakat mengenai status perkawinan tersebut, selain itu administrasi kewarganegaan akan terancam sulit dan bermasalah seperti pembuatan KK, Akta lahir dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap aturan pencatatan rujuk.

1. Pemerintah daerah dan Kementerian Agama dapat meningkatkan upaya sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan rujuk. Sosialisasi ini bisa dilakukan secara berkelanjutan melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat, penggunaan media sosial, maupun media cetak, terutama di daerah pedesaan yang masih memiliki tingkat kesadaran rendah. Kedua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuka adat diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Peran mereka sangat penting mengingat pengaruh yang besar terhadap pola pikir dan kebiasaan masyarakat setempat.

2. Peningkatan akses terhadap informasi hukum juga perlu diperhatikan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan instansi pemerintah untuk menyisipkan materi hukum keluarga, termasuk pencatatan rujuk, dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan keagamaan rutin. Terakhir, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur pencatatan rujuk yang ada saat ini. Penyederhanaan prosedur administrasi yang tetap menjamin aspek legalitas diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mencatatkan kembali pernikahan mereka secara resmi setelah rujuk, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan permasalahan status hukum di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rahman Ghazali, (2013). *Fikih Munakahat, cet. 5,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Achmad Ali (2010). "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ali Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Basri Rusdaya, (2020). Fikih Munakahat 2, IAIN Parapare Nusantara Press: Parepare.

Basri Rusdaya, (2020). *Fikih Munakahat 2,* IAIN Parapare Nusantara Press: Parepare.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*, Gema Keadilan.

C.S.T Kansil, (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Hamda Sulfinadia, (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Cet Ke-I* Sleman: CV Budi Utama.

Hasibuan Zulkarnain (2014). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.

Hengki Wijaya & Helaluddin (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teoritik dan Praktik,* Ed.01., Cet-1, Jafray: Sekolah Tinggi Theologia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Marzuki Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

Raco, (2014). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ricky & Haris Wahyudi. (2021). *Pelatihan teater pada sanggar seni bola koko sebagai media sosialisasi rehabilitasi hutan desa kanreapia*. Diss. Fakultas seni dan desain.

Sarong Hamid, (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA.

Soerjono Soekanto (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum,* Jakarta: CV Rajawali, Edisi Pertama.

Soeroso, (2007) Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Sulaiman Abdullah (2019). *Pengantar Ilmu Hukum,* YPPSDM Jakarta: UIN Jakarta.

Sulaiman Abdullah, (2019). *Pengantar Ilmu Hukum,* YPPSDM Jakarta: UIN Jakarta.

Sulfinadia Hamda. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cet Ke-I,* Sleman: CV Budi Utama.

Summa Muhammad Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin Amir, (2009). *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, cet. 3,* Jakarta: Kencana Prenada media Group.

Syarifuddin Amir. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Jurnal

Ainurrofiq dan Suryanto Dwi Dasa. (2021). "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal: Ahsan Media*, *Vol.7 Nomor 2*. Situbondo: STAI Nurul Huda Kapongan.

Izzah Ibnu dan Irwandi, (2020). "*Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai", Jurnal: Qadauna,* (Makassar: UIN Alauddin makassar.

Rosana Elya (2014). "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesasadaran Hukum Masyarakat", *(Jurnal: TAPIS, Vol.10, No.01),* UIN Raden Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

Budiarso Iwan, Hanyfah, Siti, Gilang Ryan Fernandes (2022). "Penerapan metode kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan pada car wah." *Vol.6 No.1. Seminar Nasional dan Inovasi Teknologi.*

Toni dan Hasibuan Erika Putri (2023). Menumbuhkan Kesadaran Hukum Melalui Tata Tertib Sekolah (Studi Kelas XI SMAS RANTAUPRAPAT), (Jurnal: Research and Development Journal Of Education), Vol.09, No.1, (Indonesia: Universitas Labuhan Batu.

Dermina Dsalimunthe (2017). Akibat Hukum Wanpestrasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *(Jurnal: Al-Maqasid), Vol.3, No.1,* IAIN Padangsidimpuan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Delia Ulfa dan Arifin Abdullah (2018). "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)", *Jurnal: Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.02, No.02*. UIN Ar-Raniry: Fakultas Syariah dan Hukum.

Skripsi/Thesis/Disertasi

Burhanuddin (2018). Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Muslim Terhadap Pelaksana Zakat Mal (Studi di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan), *Skripsi: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Masyanto (2019). judul *"Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawianan Di KUA Persepsi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto".* Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Miftahur Rifqi (2016). "TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)", Skripsi Sarjana Hukum, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

Oktaleny Lesya Fera (2022). *Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk Perspektif maslahah Mursalah*, Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Saifunnur (2016). "*Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Rujuk Di KUA Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Peraturan Mentri Agama Nomor 11 Tahun 2011 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah",* Skripsi: UIN ArRanriy Banda Aceh.

Sholekhah Putri Hanida (2024). Kesadaran Hukum Maasyarakat Kota Pekalongan Dalam Perekaman Administrasi Kependudukan, Skripsi: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Suciati Nana (2015). *"Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*". Skripsi: UIN Alauddin Makassar.

Wardhani Mellinia Dilla (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Ranka Pendaftaran Tanah Di Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, (Skripsi: UIN Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.

SUMBER LAIN

Al-Qur'an dan Terjemah, *(Jakarta: Kementrian Agama)*

Dermanto, Masyarakat Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Ayu Sephia, Kesesi Pekalongan, 25 Nov 2024

Laila, Masyarakat Desa Bedagung Kecamatan Pninggaran Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Ayu Sephia, Paninggaran Pekalongan, 13 Nov 2024

Ningsih, Masyarakat Desa Madendo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Ayu Sephia, Paninggaran Pekalongan, 13 Nov 2024

Nur Kholis, Masyarakat Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Ayu Sephia, Petungkriyono Pekalongan, 10 Februari 2025.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam,* pasal 167 ayat 1.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 29 ayat 4.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1.*

Rohmat, Masyarakat Desa Galang Pengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Ayu Sephia, Wonopringgo Pekalongan, 2 Desember 2024

Said, Masyarakat Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Ayu Sephia, Wonopringgo Pekalongan, 2 Desember 2024

Salim, Masyarakat Desa Songodadi Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Ayu Sephia, Petungkriyono Pekalongan, 10 Februari 2025.

Sutirah, Masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Ayu Sephia, Kesesi Pekalongan, 25 Nov 2024

Wahyudi, Masyarakat Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Ayu Sephia, Wonokerto Pekalongan, 18 Nov 2024

Yusuf, Masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Ayu Sephia, Karanganyar Pekalongan, 16 Desember 2024